



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 7... TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

u

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

u

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

h

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

h

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.213.563.402.095,09
b. Belanja dan Transfer	Rp. <u>2.265.521.092.187,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 51.957.690.091,91)
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 291.477.163.832,18
Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 291.477.163.832,18
d. SILPA	Rp. 239.519.473.740,27

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.6.331.354.208,09 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.207.232.047.887,00
 - b. Realisasi Rp 2.213.563.402.095,09
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 6.331.354.208,09
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.226.820.544.820,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.492.341.637.007,00
 - b. Realisasi Rp 2.265.521.092.187,00
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp 226.820.544.820,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.233.151.899.028,09 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 285.109.589.120,00)
 - b. Realisasi (Rp 51.957.690.091,91)
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 233.151.899.028,09
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,18 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 291.477.163.832,00
 - b. Realisasi Rp 291.477.163.832,18
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 0,18
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.6.367.574.712,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 6.367.574.712,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (6.367.574.712,00)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.6.367.574.712,18 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 285.109.589.120,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>291.477.163.832,18</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 6.367.574.712,18 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	291.477.163.832,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp</u>	<u>291.477.163.832,18</u>
Sub Total	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp.</u>	<u>239.519.473.740,27</u>
Sub Total	Rp.	239.519.473.740,27
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	239.519.473.740,27

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	4.132.267.952.340,05
b. Jumlah Kewajiban	Rp	11.039.901.063,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.121.228.051.277,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp	1.964.344.990.829,65
b. Jumlah Beban - LO	<u>Rp</u>	<u>1.994.966.863.594,26</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	(Rp)	30.621.872.764,61)
c. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp</u>	<u>11.028.609.200,00</u>
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp)	11.028.609.200,00)
e. Surplus/Defisit - LO	(Rp)	41.650.481.964,61)

u

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2022	Rp	291.477.163.832,18
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	278.661.626.497,09
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	330.619.316.589,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp	0,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp	0,00)
f.	Kenaikan/Penurunan bersih kas selama periode	(Rp	51.957.690.091,91)
g.	Saldo akhir kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	Rp	239.519.473.740,27
h.	Saldo akhir kas di BUD	Rp	237.652.478.469,27
i.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
j.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	2.582.000,00
k.	Kas Lainnya (FKTP)	Rp	1.585.652.957,00
l.	Kas Lainnya (RSU)	Rp	93.901.739,00
m.	Kas Lainnya (Dana BOS)	Rp	184.858.575,00
n.	Saldo kas akhir	Rp	239.519.473.740,27

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.143.824.032.054,31
b.	Surplus/Defisit – LO	(Rp	41.650.481.964,61)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	Rp	19.054.501.187,35
	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	19.054.501.187,35
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.121.228.051.277,05

h

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

u

- Pertanggung-jawaban
Daerah Pertanggung-jawaban
Anebo.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 - 8 - 2023

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI
ttd
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 1..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (2...-75./2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT
DAERAH

ALIMAT TARIGAN
PEMBINA TK.I

NIP.197308032002121005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR .7. TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan (PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD) yang meliputi :


- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.